



# DEMOKRASI EKONOMI DAN KOPERASI INDONESIA

**Semarak Hari Koperasi Ke-69 Kota Yogyakarta  
Sarasehan Gerakan Koperasi**

Gedung Ki Sarino Mangunpranoto  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
Yogyakarta, 28 Juli 2016

(Asli makalah ini, sebelum diperluas dan ditambah,  
dipresentasikan pada "*International Conference on  
Cooperative Business and Social Science*",  
Universitas Bung Hatta, Padang 2016)

**Sri-Edi Swasono**

(Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa,  
Ketua Dewan Pertimbangan ISI Surakarta)

**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
2016**



@104 SES

# DEMOKRASI EKONOMI DAN KOPERASI INDONESIA

Sri-Edi Swasono

*"...Greeting. I am pleased to see that we are different. May we together become greater than the sum of us..."*  
(Star Trek, Eugene Roddenberry, 1966).

## Pengantar

Tiba-tiba saja di lingkungan akademisi kita koperasi menggema kembali. Tidak jelas mengapa. Apakah karena masyarakat akademis mulai muak dengan "daulat-pasar"-nya neoliberalisme-kapitalistis yang menggusur "daulat-rakyat", sehingga pembangunan ibarat menggusur orang miskin dan tidak menggusur kemiskinan? Antara angka kemiskinan dengan angka statistik makin melebarnya Gini Ratio akan membuka perdebatan tentang benar tidaknya sistem dan arah pembangunan nasional kita.

Kaum akademisi juga sibuk untuk meningkatkan kemampuan menghitung dan menetapkan data statistik dengan canggih mengajar akurasi-akurasi, yang disebutnya sebagai *scientific capacity building*. Sementara di pihak lain masyarakat menuntut perlunya *intellectual capacity building* yang menuntut tanggungjawab intelektual untuk bagaimana mendesain strategi nasional, menegaskan sistem dan arah pembangunan nasional untuk mempersempit kesenjangan kaya-miskin. Kecemburuan sosial, *social disequilibrium*, demokrasi ekonomi, keadilan sosial telah menjadi tuntutan nasional yang marak, yang harus menjadi perhatian kaum ekonom juga. Dengan kata lain bagaimana kaum ekonom

mampu berideologi nasional, memperhatikan imperativisme konstitusi, memahami *state-driven force* dalam pembangunan nasional untuk merealisasi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan tidak menempatkan nasib rakyat sekedar terhadap *market-driven force*.

Di sini kita kembali bicara mengenai hakikat pembangunan nasional. Indonesia telah menerima diktum "pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya". Manusianyalah yang dibangun, pembangunan ekonomi adalah derivat dari tujuan membangun manusia Indonesia, pembangunan ekonomi, juga pembangunan di bidang kehidupan lainnya adalah onderdil pendukung terhadap pembangunan manusia.

Lalu apa itu pembangunan nasional, sebagai upaya mengisi Proklamasi Kemerdekaan 1945?

Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu Proklamasi Politik yang menegaskan bahwa "Merdeka" adalah "mandiri". Dengan kata lain Proklamasi Kemerdekaan adalah pula Proklamasi Kemandirian, yang ditegaskan sebagai *onafhankelijkheid proclamatie*.

Artinya "pernyataan kemerdekaan" adalah suatu "pernyataan budaya", yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berdaulat, melepaskan diri dari ketergantungan – kemampuan berbudaya *onafhankelijk* untuk menolak ketergantungan, menolak perhambaan sebagai "Koelie di Negeri Sendiri", sekaligus yang berketeguhan untuk tidak ragu menjadi "Tuan di Negeri Sendiri". Kesemuanya merupakan pernyataan budaya untuk meninggalkan ketertundukan dan melepas *underdog mentality*-nya kaum *Inlander*.

Lebih lanjut mengenai makna pernyataan kemerdekaan sebagai pernyataan budaya, salah satu bentuknya adalah tuntutan untuk merubah diri sendiri yang di masa jajahan merupakan kaum *Inlander* (Pribumi – kelas terendah) yang berada di bawah kaum *European* (kulit putih – kelas teratas) dan kaum *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing – kelas di tengah), dengan menegaskan kesetaraan nondiskriminatori. Lalu menyadari bahwa Indonesia Merdeka dalam konstitusinya menegaskan: "...tiap-tiap

warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya...". Dengan kata lain, *égalité* sebagai tuntutan peradaban mulia telah kita kawal sejak awal kemerdekaan kita ditegaskan di situ dalam konteks keluhuran emansipasi dan humanisme.

Lagi-lagi terbukti sulit melaksanakan tuntutan budaya merdeka di atas, tidak mudah melakukan *cultural unlearning* fundamental semacam itu. Seperti kita lihat kita tetap minder sebagai *Inlander*, tetap mudah kagum terhadap yang serba western berikut gebyar-gebyar globalisasi yang menyertainya. Sebagian terbesar dari kita tetap saja merasa sebagai *eine Nation von Kuli und Kuli unter den Nationen* – bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa lain. Akibatnya “modernisasi” sering diartikan sebagai “westernisasi”, bahkan kadang-kadang diartikan sebagai tuntutan “eksklusivisasi parokhial” yang justru mengutuk modernisme dan mendekati pada puritanisme fundamental yang *suicidal*.

Kesadaran-kesadaran berdaulat, mandiri, berharkat-martabat, berkehidupan cerdas (tidak sekedar berotak cerdas), tangguh, digdaya, dan mandraguna, merupakan “tuntutan budaya” yang harus kita penuhi sebagai bangsa yang telah berani menyatakan kemerdekaannya. Namun kiranya kita telah gagal melakukan *unlearning*, gagal melepas *mindset* tekuk-lutut, dan juga lengah menggariskan strategi budaya dalam pembangunan nasional kita untuk dapat memenuhi “tuntutan budaya” (dan “tugas budaya”) fundamental ini.

Kita bahkan lengah-budaya dengan menerima kembali liberalisme dan kapitalisme yang justru kita tolak tatkala kita menyatakan Kemerdekaan. Kita membiarkan pembangunan nasional hanya mengejar “nilai-tambah ekonomi” yang artinya hanya mengejar untuk “*to have more*”, lupa mengejar pula “nilai-tambah sosial-kultural” agar mampu menjadi “*to be more*”, mampu meraih nilai-tambah ketahanan dan kemartabatan bangsa kita, sekaligus memampukan diri kita masing-masing menjadi orang berpekerti luhur, ibarat “*priyayi ing lampah lan lathi*”.

Akibatnya pembangunan nasional hanya menghasilkan pertumbuhan *GDP*, itu pun cuma 4,5 % disertai dengan jurang kaya miskin yang makin melebar.

Pembangunan seharusnya mengutamakan "daulat rakyat", bukan mengutamakan "daulat pasar"-nya neoliberalisme dan kapitalisme. Akibatnya kita kehilangan kedaulatan nasional: kita tidak berdaulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industri, ekspor-impor, energi, teknologi, pertahanan, tataguna bumi/air/kekayaan alam, bahkan kita tidak berdaulat dalam legislasi yang serba mengerikan. Bagaimana ketakberdaulatan dan keterjajahan ini bisa terjadi? Lalu apa sebenarnya yang kita ajarkan di ruang-ruang klas anak-anak kita, menjadi salah asuhankah para sarjana-sarjana pendidikan tinggi kita di Indonesia?

Makalah ini bicara mengenai sistem ekonomi nasional. Mari kita awali *from-the-basics*.

## **Belahan Dikotomis: Kompetitivisme vs Kooperativisme**

Sebelum kita berbicara mengenai koperasi ada baiknya kita menyadari bersama di mana posisi koperasi dalam budaya ekonomi.

Kita semua ingat diktum sejarah Joseph Rudyard Kipling<sup>1)</sup> (1865-1936) yang terkenal itu, "Timur adalah Timur, Barat adalah Barat, dua belahan ini tidak akan bertemu" (*East is East, West is West, never the twains shall meet*).

Namun, bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Kipling itu dapat kita jadikan suatu awal untuk mengungkap lebih lanjut adanya perbedaan antara kultur "ekonomi Barat" dan kultur "ekonomi Timur" yang meliputi pola-pikir, nalar dan berbagai nilai-nilai sosial-budaya yang menyertainya masing-masing.

---

<sup>1)</sup> Kipling adalah seorang tokoh besar, seorang *chronicler*, ahli peristiwa sejarah kerajaan Inggris Raya, ia menerima Hadiah Nobel Kesusasteraan (1907) dan juga menerima Gold Medal dari Royal Society. Diktum sejarah yang memisahkan antara Timur dan Barat itu kiranya perlu kita interpretasi-ulang mengingat kenyataan bahwa manusia dapat bersikap toleran dan hidup bersama dalam kedamaian serta membina hubungan kerjasama.

Para ekonom sejak lama telah menyadari tentang adanya perbedaan-perbedaan pemikiran dan nalar ekonomi antara masyarakat Barat dan masyarakat Timur itu. Dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal dengan apa yang disebut sebagai “pemikiran ekonomi *oriental*” dan “pemikiran ekonomi *occidenttal*”. Pemikiran ekonomi *oriental* – berbeda dengan pemikiran ekonomi *occidental* – cenderung untuk tidak materialistik, di mana moralitas dan nilai-nilai agama memainkan peranan penting dan juga bahwa sikap kekeluargaan sangat dihargai dalam kehidupan bermasyarakat (Haney, 1949).<sup>2)</sup>

Dari sini saya ingin menyampaikan titik-tolak bahwa saya mengklasifikasi budaya ekonomi dalam dua “belahan dikotomis”, yaitu *kompetitivisme* dan *kooperativisme*. Budaya *kompetitivisme* dipimpin oleh paham liberalisme dan individualisme, sedangkan budaya *kooperativisme* inheren dengan paham kebersamaan (*mutualism*) berikut paham sisihannya yang berasas kekeluargaan (*brotherhood*). Kedua belahan itu, tanpa banyak disadari sebagai suatu dualisme, merupakan dua ideologi yang bertentangan satu sama lain.<sup>3)</sup> Kompetitivisme berujung pada upaya peningkatan “daya-saing” dan kooperativisme berujung pada upaya peningkatan “daya-kerjasama”.

### *Rumusan Dasar*

Persaingan bermula dari pengutamaan kepentingan perorangan (*self-interest* - pamrih pribadi) sebagai ciri utama paham liberalisme/individualisme. Kerjasama bermula dari paham kebersamaan (kolektif) yang mendorong niat untuk senantiasa bekerjasama, saling bergotong-royong demi mencapai sebaik-baik kepentingan bersama (*mutual interest*). Berikut ini kita berbicara mengenai kompetitivisme *versus* kooperativisme yang harus disadari oleh para pegiat sosial-ekonomi.

---

<sup>2)</sup> Lihat Lewis H. Haney, *History of Economic Thought* (New York: The MacMilan, 1949), hlm. 39.

<sup>3)</sup> Hal ini telah pula saya kemukakan secara luas pada Orasi Ilmiah pada penerimaan Anugerah Hamengku Buwono IX, pada Dies Natalis Ke-64 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 2013 (Yogyakarta: UGM-Press, 2013).

Dalam kenyataan: persaingan (*competition*) dan kerjasama (*cooperation*) adalah dua kekuatan kembar (*the twin-forces*) dalam mencapai kemajuan ekonomi, baik nasional maupun mondial, dengan berbagai catatan.

### *Persaingan*

Ilmu Ekonomi konvensional (yang saat ini masih intensif diajarkan di kampus-kampus kita) terlalu percaya pada peran persaingan (*competition*), artinya diajarkan pola-pikir berdasar mekanisme ekonomi pasar-bebas (*free-market economics*). Di dalam pengajaran ini asumsikan bahwa dengan persaingan di pasar-bebas akan terjadi kemajuan atau efisiensi ekonomi yang hebat.

Dalam kenyataan, persaingan di pasar-bebas mengusir yang lemah dan memajukan yang kuat. Inilah prinsip Hobbesian *homo homini lupus* (yang kuat memangsa yang lemah).<sup>4)</sup> Akibatnya pembangunan ekonomi mengusir orang miskin bukan mengusir kemiskinan.

Persaingan diajarkan oleh ilmu ekonomi konvensional yang kita kenal dengan sebutan *neoclassical economics* (ekonomi neoklasikal) yang mendominasi pengajaran dan studi ekonomi sehingga disebut pula sebagai *mainstream economics* (ilmu ekonomi arus utama).

*Neoclassical mainstream economics* ini lahir berdasar paham liberalisme (yang menghendaki kebebasan seluas-luasnya) dan paham individualisme (yang menghendaki pengutamakan kepentingan pribadi/pamrih pribadi atau lebih dikenal dengan istilah "*self-interest*"-nya Adam Smith), yang fanatik berpedoman pada prinsip *laissez-faire* (*let things go as they may, let one do as he will, matters will take care of themselves without regulation by the State*). Acapkali lebih dipertegas dengan tambahan *laissez-aller* (*unchecked freedom*) dan *laissez-passer* (*unchecked freedom to pass*), menjadi "*laissez-faire laissez-aller*" atau "*laissez-faire laissez-passer*". Dari paham ini maka antar orang-

---

<sup>4)</sup> Thomas Hobbes (1588-1679) adalah filsuf Inggris yang membentangkan paham liberalisme dan individualism, bukunya yang sangat terkenal berjudul *Leviathan* (London: Dent & Sons, 1651).

seorang saling bersaing/berkompetisi bebas melalau sistem ekonomi mekanisme pasar-bebas (*free-market economic system*) yang lahir berdasar ideologi liberalisme dan individualisme Barat (yang bertentangan dengan paham kebersamaan dan kekeluargaan kita). Agama menyerukan kerukukan, tidak menganjurkan saling bersaing yang mematikan.

### *Kerjasama*

Kekuatan ekonomi utama yang lain adalah kerjasama. Kerjasama adalah mekanisme dinamis masyarakat yang mengemban paham kebersamaan (*mutualism*) dan kekeluargaan (*brotherhood*). Kerjasama melahirkan kekuatan berganda-ganda (sinergi). Melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri yang masing-masing *gothang*, tidak berkekuatan tangguh, namun bila digabung dan ditata menjadi satu kesatuan kerjasama gotong-royong, akan bisa menjadi kekuatan ekonomi luar biasa (*extremely powerful economic force*). Perkataan diktum Star Trek di halaman 1. Agama menyukai kerjasama rukun.

Negara harus memajukan sistem kerjasama, menghindarkan terjadinya korban persaingan dan sekaligus memajukan ataupun mengefisiensikan kerjasama menuju sinergi optimal.

### **Keresahan yang Melelahkan**

Saya kemukakan kepada Sritua Arief, seorang guru besar terkemuka penganut paham strukturalisme ekonomi dalam suatu forum internasional di Berlin (1996), sebagai berikut: Dalam pemikiran ekonomi yang menganut paham pasar-bebas, efisiensi tak lain merupakan suatu "keterpaksaan" dalam berekonomi, keterpaksaan untuk dapat bertahan hidup dan mampu terus menerus meraih keuntungan ekonomi yang harus dilaksanakan melalui bersaing. Ekonomi persaingan-bebas pada dasarnya adalah "ekonomi pertarungan", atau "ekonomi *free-fight*", yang petarungnya adalah para *homo-economicus* yang menghadirkan perikehidupan ekonomi dalam suasana penuh tensi dan tegang, yang terbukti telah membentuk suatu



"stressful society" atau pun "restless society" di mana-mana. Ekonom pertarungan ini dilihat Friedman makin marak dalam globalisasi, ia menyatakan, "...The globalization world, by contrast, tends to turn all friends and enemies into competitors...", yang awalnya ia mengutip Carl Schmitt bahwa *the Cold War was a World of "Friends" and "Enemies"*.<sup>5)</sup> Artinya mengarah ke Hobbesian *bellum omnium contra omnes*?

### *Persaingan yang Melelahkan*

Ekonomi *free-fight*", lebih lanjut membentuk "socio-psychological fatigue" yang menjauhkan masyarakat dari berperikehidupan tenteram, nyaman dan bahagia. Prof. Sritua menyebut pendapat saya di atas sebagai ide "reformatif kontroversial", ia minta agar disosialisasikan di lingkungan akademik karena dianggapnya tepat untuk meredam kapitalisme predatorik dan rakus. Selanjutnya pandangan ini saya ungkap lagi di pertemuan Kuala Lumpur 2 tahun kemudian.<sup>6)</sup>

Sesungguhnya dunia sudah jemu saling bersaing, capek saling bertarung. Sejak lama dunia menyadari perlunya mengakhiri persengketaan, peperangan dan meneriakkan perlunya kerukunan dan bekerjasama, menuntut solidaritas global. Ketika Perang Dunia I berkecamuk serta berakhir dengan keporak-porandaan Eropa, dunia sempat berhenti. Dunia berputar kembali digerakkan oleh kerjasama, dimotori oleh Liga Bangsa-Bangsa. Ketika dunia lengah lagi, pecah Perang Dunia II. Dengan dijatuhkannya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki dunia mandeg. Lagi-lagi motor penggerak dunia adalah kerjasama melalui kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan kuat untuk membatasi persaingan, persengketaan dan peperangan, memunculkan diri sebagai lembaga kerjasama dan perdamaian global.

---

<sup>5)</sup> Thomas L. Friedman, *Understanding Globalization: The Lexus and the Olive Tree* (New York: Achor Book Press, 2001), hlm. 12.

<sup>6)</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010), hlm. 76-78.

Saat ini globalisasi ekonomi menampilkan diri dalam wujud persaingan, dengan melontarkan kredo-kredo ilusi *the end of nation states, the borderless world* dan *the end of history*,<sup>7)</sup> sembari memelihara pasar-bebas atau *laissez-faire*, ini merupakan perwujudan ambivalensi global. Ulah kapitalisme dan imperialisme global telah menodai globalisme mulia yang memimpikan solidaritas mondial dan ko-eksistensi damai. Sejarah kerjasama telah menandai terselamatkannya peradaban manusia.

Dunia makin jemu dengan persaingan, dunia mengidamkan suatu *global harmony*, mengharapkan terbentuknya "*peace-loving Nations*".<sup>8)</sup> Dunia bosan melihat yang kuat menggusuri yang lemah, tegas-tegas menolak jargon *the winner-take-all*. Seiring dengan itu Lester Thurow (2000), dekan di MIT, mengutuk persaingan *free-fight*, "...dalam sistem kapitalisme pihak yang menang tidak perlu bermusyawarah dengan pihak yang kalah...pihak yang menang dengan bengis akan meminggirkan pihak yang kalah keluar pasar...".

Liga Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari Perang Dunia I untuk menghidupkan kembali kerjasama antarbangsa (yang dikenal sebagai *the war to end the wars*), kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil Perang Dunia II untuk menggerakkan kembali kerjasama antarbangsa dan antarbenua (yang disebut sebagai *exclusive alliances, the balances of power*), demikian pula berbagai fora dan organisasi internasional seperti The Red Cross, forum "not to an arms race but to a peace race" (1951), Nuclear Disarmament (1958), gerakan-gerakan Asia-Afrika, GNB, South-South, demikian pula fora ekonomi seperti OKI, OECD, AFTA, NAFTA, WTO, APEC, bahkan ASEAN dengan MEA-nya, kesemuanya

---

<sup>7)</sup> Francis Fukuyama, penulis "The End of History", *The National Interest*, 16 (Summer 1989, 4, 18), kemudian *The End of History and The Last Man* (New York: Free Press, 1992), mengatakan "...the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government...". Pandangan Fukuyama ini disanggah oleh Samuel Huntington, lihat Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996), hlm. 31-32.

<sup>8)</sup> *Loc. cit.*

merupakan wujud tuntutan global nyata untuk bekerjasama, sebagai wujud kejemuan untuk bersaing, kebosanan bertarung dan berperang. Sudah ditulis di depan, bukankah runtuhnya Tembok Berlin 9 November 1989 merupakan kelanjutan dari tuntutan-tuntutan kerjasama, yang memunculkan kembali impian lama *the brotherhood of men* atau "*alle Menschen werden Bruder*"-nya von Schiller, yang kemudian menyatukan negara-negara Eropa menjadi Uni-Eropa, yang bersatu dalam kerjasama?

### **Demokrasi Ekonomi dan Academic Hegemony**

Namun disayangkan Pasal 33 UUD 1945 ini dicebirkan oleh para ekonom neoklasikal yang masih saja merasa tidak terikat oleh ideologi nasional, yang masih saja mengemban pandangan parsial kuno tentang makna *development* (yang kemudian mengakibatkan lahirnya gagasan kontemporer INET - Initiative for New Economic Thinking (sebagaimana dikemukakan Soros, Stiglitz dan Akerlof sebagai para advokatnya, yang ketiganya menolak sistem ekonomi pasar-bebas). Bagi sekelompok ekonom ISEI ini, kuliah-kuliah ruang kelas mereka telah seenaknya bebas menggusur pesan-pesan konsitusi, dapat diduga mereka telah termakan oleh *academic hegemony*, sebagai perang ideologi neoliberalisme yang menundukkan kampus-kampus kita menjadi *intellectual followers*.

Termasuk dalam *academic hegemony*, yang barangkali juga sekaligus merupakan *academic poverty*, adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk memahami Demokrasi Ekonomi yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945. Ditolaknya oleh Pimpinan FEUI permintaan Rektor UI Mahar Mardjono (1975) agar menganugerahkan gelar Doctor HC dalam Ilmu Ekonomi kepada Mohammad Hatta, Proklamator Kemerdekaan, sebagai tokoh strukturalisme ekonomi dan sekaligus tokoh demokrasi ekonomi Indonesia, dengan alasan teorinya Mohammad Hatta ketinggalan zaman, adalah sekedar salah satu contoh keterjerumusan pada *academic hegemony* dan *academic poverty* di lingkungan fakultas-fakultas ekonomi. FEUI menolak Mohammad Hatta karena tidak memahami paham

demokrasi ekonomi-nya Mohammad Hatta, tidak menyukai atau tidak memahami Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian imperatif “disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Barangkali hingga sekarang, karena mereka tidak percaya pada ideologi negara tetapi lebih percaya pada *best-practices*, tentu yang neoliberal. Beruntunglah “*academic tragedy*” yang memalukan ini teredam, berkat pimpinan FHUI langsung mengambil-oper tugas akademisnya dan menganugerahkan gelar Doctor HC dalam Ilmu Hukum Konstitusi pada tahun akademis yang sama.<sup>9)</sup>

Saya mengenal Prof. Mahar Mardjono yang sangat nasionalistis dan memahami makna perjuangan kemerdekaan. Saya hadir bersama Hariadi Darmawan dan Mimi Pandam Guritno mendengarkan bagaimana Prof. Mahar Mardjono mendapat petunjuk-petunjuk dari Prof. Soemantri Brodjonegoro (Rektor UI sebelum Prof. Mahar

---

<sup>9)</sup> Barangkali saat itu fakultas-fakultas ekonomi, menurut istilah Joan Robinson (1962), termasuk apa yang disebutnya sebagai *the hard-headed classical*. Saat itu fakultas-fakultas ekonomi umumnya, tak terkecuali di Salemba 4, dengan bangga mempertahankan parsialisme ekonomi neoklasikal yang pro *laissez-faire*, yang hingga kini paham ini masih mendominasi pengajaran di ruang-ruang kelas. Kaum neoklasikal ini tetap enggan atau tidak berkeinginan memahami pandangan-pandangan ekonomi strukturalistik sesuai Konstitusi Indonesia. Mereka lebih menguasai dan memahami *competitivism*, tetapi lengah dalam memahami *cooperativism* sebagai tuntutan zaman, padahal tanda-tanda mulai bangkitnya rasa jemu dan *fatigue* terhadap persaingan, pertarungan dan peperangan makin nyata. *Cooperativism* dan kerjasama telah menjawai dibentuknya fora kerjasama internasional sejak didirikannya *League of Nations*, PBB, AA, GNB, kemudian lahirlah kerjasama-kerjasama AFTA, NAFTA, APEC, ASEAN, AEC/MEA dan seterusnya.

Perlu dicatat suatu peristiwa yang cukup mengagetkan, ketika di dalam Kongres ISEI XVII di Bukittinggi (30 Juli 2009) saya sebagai pembicara utama menyampaikan pandangan mengenai “demokrasi ekonomi” pada makalah saya berjudul “Menegakkan Ekonomi Pancasila”, seorang tokoh senior ISEI meresponnya dengan mengatakan bahwa pandangan yang saya kemukakan sangat kontroversial, namun perlu diperhatikan. Apa yang saya kemukakan saat itu adalah mengenai perlunya mengutamakan “daulat rakyat” daripada “daulat pasar”, di mana kita berpegang teguh pada Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 agar yang terjadi adalah benar-benar “pembangunan Indonesia” bukan sekedar “pembangunan ‘di’ Indonesia”, bahwa *Indonesia is not for sale* dan kita tidak seharusnya menjadi *koelie* di negeri sendiri. Saat itu saya sempat berkesimpulan bahwa ternyata bagi ISEI berbicara benar tentang pesan konstitusi dinyatakannya sebagai kontroversial, ISEI menjadi kumpulan intelektual pembangkang konstitusi.

Mardjono) tentang nasionalisme Indonesia yang harus dipangku oleh UI, serta mengharapkan fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, khususnya FEUI, agar bersikap nasionalistik dalam pengajaran ilmu ekonomi.<sup>10)</sup>

Tentu ini merupakan suatu tragedi akademis, tidak saja untuk FEUI, tetapi secara institusional lebih luas daripada itu, meliputi keseluruhan Universitas Indonesia, termasuk ISEI yang pimpinannya didominasi oleh FEUI.

Ketika saya menjelaskan makna demokrasi ekonomi dengan kelanjutannya yang bermuara pada Pasal 33 UUD 1945 pada Kongres ISEI ke XVII di Bukittinggi, 30 Juli 2009, di mana "daulat rakyat" hendaknya tidak digusur oleh "daulat pasar", dan pandangan saya ini dinyatakan oleh tokoh terkemuka ISEI sebagai pandangan "kontroversial", jelaslah bahwa pola-pikir ekonomi kaum ISEI adalah membangkang pesan konstitusi. Ruang-ruang kelas fakultas-fakultas ekonomi kita memang lengah-ideologi dan lengah-budaya, tak lebih berisi ajaran *neoclassical mainstream economics* belaka.

Tentulah bisa dimengerti dengan alasan yang dikemukakan itu, mengingat tokoh-tokoh FEUI saat itu merupakan ekonom-ekonom neoklasikal-konvensional dengan dasar liberalisme dan pasar-bebas, yang tidak membuka diri untuk suka memahami paham strukturalisme ekonomi yang telah melahirkan paham konstitusional ekonomi (yang mengharuskan "*perekonomian disusun*"), yang menolak "daulat-pasar" (menolak Smithian *laissez-faire* yang memuja *market-sovereignty*) dan mengutamakan "daulat-rakyat"

---

<sup>10)</sup> Saya sampaikan, apa yang dikatakan Joan Robinson (1962), tentang pentingnya nasionalisme, "...The very nature of economics is rooted in nationalism...The aspirations of the developing countries are more for national independence and national self-respect than just for bread to eat... The hard-headed Classical were in favor of Free Trade because it was good for Great Britain, not because it was good for the World...".

Disasosiasi fakultas-fakultas ekonomi di Indonesia umumnya terhadap paham strukturalisme (yang berakar pada doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan), serta terhadap Konstitusi, perlu kita tengarai, sebagai yang melatarbelakangi kelengahan para ekonom didikan kita pada umumnya, yang lengah-ideologi melakukan pembiaran terhadap lepasnya kedaulatan ekonomi nasional kita.

(*people-sovereignty*) dalam kehidupan ekonomi. Mereka tidak menangkap *der Zeitgeist* dari perjuangan panjang bangsa ini, malahan terbenam dalam ortodoksi paham ekonomi dan menjadi penyandang ideologi ekonomi yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini berarti, disadari atau tidak, merupakan pembangkangan terhadap konstitusi negerinya. Mereka tidak mau, atau barangkali paradigmatik tidak mampu memahami dikotomi pemikiran ekonomi sebagaimana saya gambarkan pada bagan-bagan di *Lampiran*. Sementara Hatta adalah seorang strukturalis sejati.

FEUI hingga sekarang tetap berpandangan bahwa pembangunan nasional berjalan oleh peran *market-driven force*, *state-driven* (atau *constitution-driven*) diabaikan. Lihat saja sekarang ini, komitmen Kepala Negara melaksanakan Trisakti tidak dijalankan, karena ambivalensi Kepala Negara memelihara neoliberalisme.

#### *Demokrasi Ekonomi: Partisipasi dan Emansipasi*

Doktrin demokrasi ekonomi yang berinti "partisipasi ekonomi" dan "emansipasi ekonomi" harus berujung pada prinsip "keterbawasertaan". Artinya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawaserta (teremansipasi). Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Tidak seharusnya terjadi "eksklusivisme pembangunan", tidak terjadi pula marginalisasi, alineasi atau penyingkiran terhadap rakyat miskin dan lemah. Pandangan ini melahirkan tuntutan bahwa dalam setiap pembangunan *malls* dan *hypermarkets*, maka PKL-PKL, usaha-usaha informal, pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional harus *katut* terbawaserta, ikut terangkat masuk ke dalam pasar-pasar modern ini. Kita harus menghindari tindakan menggusur orang miskin, yang seharusnya kita gusur adalah kemiskinan.

Jauh-jauh hari, pada tahun 1931 telah dikeluhkan oleh Mohammad Hatta tentang "Pengaroeh Koloniaal Kapitaal di Indonesia" (*Daulat Ra'jat*, 20 November 1931) dan lebih lanjut Hatta menulis "Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja" (*Daulat*

Ra'jat, 10 Juni 1934) yang menunjukkan lahirnya ide awal strukturalisme Indonesia menentang liberalisme yang membawa semangat menggusur dan mencaplok ekonomi rakyat (*Ausschaltungstendenz* dan *Einschaltungstendenz*). Pasar tradisional rakyat sebagai keunikan sosial-budaya yang spesifik seharusnya dapat menjadi pameran bagi *the modern presence of Indonesia*.

Perlu saya mengajak mahasiswa-mahasiswa saya agar hendaknya jangan terpaku pada pola-pikir "perlunya pemi-hakan" (altruisme-filantropi) terhadap ekonomi rakyat. Seharusnya kita mampu melihat peran ekonomi rakyat sebagai suatu strategi pembangunan. Banyak makna strategis ekonomi kerakyatan dapat dikemukakan. Satu contoh saja: selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyatlah yang memberikan lapangan kerja dan menghidupi rakyat, memberi kehidupan murah (*low cost economy* dan *low cost of living*) kepada para buruh berupah rendah dari korporasi-korporasi besar (juga kepada PNS dan prajurit bawahan). Dengan kata lain ekonomi rakyat "men-subsidi" perekonomian besar di atasnya, (saya ulangi lagi) merupakan suatu proses *trickle-up effect* secara nyata dan strategis mendukung ekonomi nasional. Sebaliknya dalam konteks ini proses *trickle-down effect* kapitalistik secara teoretik menjadi omong-kosong.

### *Demokrasi Ekonomi dan Tragedi FEUI*

Di awal bulan Mei 1992, dalam salah satu makalah utama dari FEUI yang diajukan pada suatu dialog ekonomi nasional di Jakarta dikemukakan pertanyaan seperti ini:

"...Istilah demokrasi ekonomi sebenarnya tidak akan bisa ditemukan dalam kamus istilah ekonomi. Bahkan pembahasan mengenai konsep ini juga tidak terdapat dalam buku-buku ekonomi, politik, sosiologi atau pun buku-buku ilmiah lainnya. Akan tetapi istilah demokrasi ekonomi dapat dijumpai dalam Penjelasan UUD 1945 Republik Indonesia, tetapi tanpa penjabaran lebih lanjut yang mendalam..."

Mengapa harus ada pertanyaan dari ekonom FEUI demikian itu sebagai awal dari makalahnya? Bukan main

suatu pertanyaan yang kelewat “berani mati”.<sup>11)</sup> Konstitusi memang tidak menjabarkan, konstitusi memberi pedoman ideologis. Dengan Pembukaan UUD 1945 yang demikian, kita wajib menjabarkan Pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan Penjelasan pasal demi pasal berdasar Doktrin Kebangsaan serta Doktrin Kerakyatan yang dikandungnya.

Istilah “demokrasi ekonomi” dengan mudah didapati di Kamus Istilah Ekonomi (Inggris-Belanda-Indonesia) sebagai entri di bawah abjad E: *Economic Democracy – Economische Democratie – Demokrasi Eonomi*, dijelaskan di situ: *demokrasi ekonomi berhubungan dengan hak turut bersuaranya buruh/karyawan di lingkungan pimpinan perusahaan (medezeggenschap)*.

Di dalam ensiklopedi yang paling populer pun seperti misalnya *Encyclopedia Americana*, Vol. 8 (1970), pada entri “*democracy*”, sub-entri “*Kinds of Democracy*”, dapat ditemui tidak sekedar istilah, tetapi juga pengertian dan penjelasan tentang demokrasi ekonomi (*economic democracy*) dari berbagai sudut pandang mikro dan makro (disusun oleh ahli ilmu politik terkemuka, Sidney Hood dari New York University). Demikian pula dalam *Encyclopaedia Britannica* Vol. 7 (1958) pada entri “*democracy*” dibahas panjang lebar masalah *social equality*, *political equality* dan *economic equality* sebagai bagian tak terpisahkan dari *real democracy*, dan “demokrasi ekonomi” terkandung di dalamnya.

Di dalam kamus umum Inggris-Inggris yang paling tebal dan terbaru pun, seperti *Webster’s New Twentieth Century Dictionary*, *economic democracy* ada di dalamnya di bawah entri *democracy*.

Salah satu dari banyak buku tentang demokrasi ekonomi Robert A. Dahl, *A Preface to Economic Democracy*, terbitan University of California Press, Berkeley (1985).<sup>12)</sup>

---

<sup>11)</sup> Setelah 20 tahun kemudian pemakalah ini ternyata pendukung ekonomi konstitusi. Sri-Edi Swasono, *Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat* (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 274-276.

<sup>12)</sup> Saya mencatat pula dari bukunya Gunawan Wiradi, dalam makalahnya tahun 1994 dan kemudian dalam bukunya yang terbit tahun 2015, mengungkap pula buku-buku berjudul “Demokrasi Ekonomi” dari C.H. Douglas (1920) dan Robin Acher (1955). Lihat Gunawan Wiradi, *Menilik Demokrasi* (Yogyakarta: Tanah Air



Bahkan 18 tahun kemudian setelah cemoohan 1992, terbit buku monumental karangan J.W. Smith, *Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First Century* (New York: M.E. Sharpe, 2000). Edisi ke-4-nya terbit tahun 2005.

Seperti dikemukakan di atas, unsur terpenting di dalam demokrasi ekonomi adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Partisipasi menghendaki semua pihak terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang satu sama lain adalah setara dan sebagai saudara yang bergotong-royong, berdasar kredo humanistik tentang *the brotherhood of men*.<sup>13)</sup> Demokrasi ekonomi dalam korporasi-korporasi banyak diartikan sebagai keterlibatan lebih luas dalam pengambilan keputusan (*decision making*) yang meliputi tidak saja *share holders* tetapi juga lebih luas meliputi *stake holders*, sekaligus menentang pemusatan atau oligarki pemilikan (*ownership*) dan memperluas pemilikan bersama dari seluruh spektrum *common bond*.

Lebih lanjut sesudah itu kita melihat bukti bahwa para tokoh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyumbangkan peran teknokrasinya kepada pemerintahan Negara, yang akibatnya, sebagaimana saya tulis di harian *Kompas* edisi 24 September 2013, tidak seperti diharapkan, terjadilah suatu tragedi terhadap kedaulatan negara: Camdessus, petugas IMF dengan congkaknya bersilang tangan mengawasi Presiden Republik Indonesia tunduk menandatangani *Letter of Intent (LoI)* yang disodorkan IMF. Presiden

---

Beta, 2015), hlm. xvii, berikut keputusannya: C.H. Douglas, *Economic Democracy* (London: Cicil Plamer, 1920) dan Robin Acher, *Economic Democracy: The Politics of Feasible Sosialism* (New York: Oxford University Press, 1955).

<sup>13)</sup> Lihat halaman 9, saya kutipkan lagi di sini tentang runtuhnya Tembok Berlin (9-11-1989) disyukuri oleh seluruh dunia dan diperingati besar-besaran dengan pagelaran konser di Berlin pada tanggal 25 Desember 1989, khusus untuk itu dibentuk orkes simfoni gabungan dari orkes-orkes simfoni terkemuka di dunia, di Schauspielhaus Berlin dimainkan dengan megah Beethoven Symphony No. 9, mengumandangkan "*alle Menschen werden Bruder*" - *all men are brothers*, menegaskan *the brotherhood of men*. Kekuatan *brotherhood* ini telah menjadi suatu tuah yang menyatukan Eropa. Lihat lebih lanjut Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekehuargaan: Ekonomi dan Budaya*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Universitas Gadjah Mada 19 Desember 2013, bersamaan dengan penerimaan "Anugerah Hamengku Buwono IX" Bidang IPTEK dari Universitas Gadjah Mada.

terteror oleh angka-angka teknokratis. Presiden sebagai seorang Jenderal Besar yang selalu menang dalam berbagai perang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, telah *off-guarded*, tidak ada seorang prajurit Sapta Margais pun melindunginya, ibarat *disirep*, membiarkan Kepala Negara-nya tunduk menyerahkan kedaulatan nasional kembali ke kekuatan asing melalui IMF. Lalu apa pula prestasi teknokrasi Indonesia? Teknokrasi Indonesia telah mengabaikan ideologi nasional yang menyeret Negara kita ke dalam ketakberdaulatan semacam ini. Selanjutnya dalam buku ini saya telah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, tentang kembalinya Indonesia dalam keterjajahan.

### **Pembangunan Nasional dan Paradigma-Paradigma Baru**

Kemerdekaan Indonesia memiliki roh perjuangan, yang terus berkobar berdasar Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan.

Doktrin Kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, yaitu kemajemukan etnis dan budaya yang harus disatukan oleh "rasa bersama" dalam idiom *nation-state* berikut nasionalisme yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian kandungan substansial nasionalisme adalah pengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggungjawab global.

Doktrin Kerakyatan berkaitan dengan keutamaan Daulat Rakyat, bahwa posisi dan kepentingan rakyat adalah *primus*, bahwa pemerintahan Negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa "Tahta untuk Rakyat" semata-mata. Dengan demikian itu posisi rakyat adalah "sentral-substansial". Itulah sebabnya saya mengarahkan makna ekonomi rakyat pada pengertian *people-based economy* dan *people-centered economy*.

Dalam berbagai makalah saya telah saya kemukakan enam keprihatinan nasional melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

*Pertama*, mengapa pembangunan yang terjadi di Indonesia ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur

kemiskinan? Akibatnya pembangunan, sebagai kepanjangan kapitalisme global, telah menjadi proses dehumanisasi.

*Kedua*, mengapa yang terjadi sekadar "pembangunan di Indonesia" dan bukan "pembangunan Indonesia"? Orang mancanegara yang membangun Indonesia, menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis. Sedangkan orang Indonesia menjadi penonton atau sekadar jongs globalisasi.

*Ketiga*, mengapa "daulat pasar" dibiarkan begitu berkuasa, sehingga menggusur "daulat rakyat". Beginilah globalisasi ekonomi yang berdasar *mainstream economics*, berdasar pemujaan pada *market fundamentalism*. Tentu disayangkan ruang-ruang klas kita justru mengajarkan ilmu ekonomi berdasar fundamentalisme pasar ini. Dari berlakunya "daulat pasar" terjadilah peminggiran atau marginalisasi rakyat. Rakyat tidak "terbawaserta" dalam kemajuan pembangunan. Bahkan setiap detik ibarat terjadi transfer pemilikan dari si lemah dan kecil kepada si kuat dan besar, maka terjadilah kembali inlanderisasi, minderisasi dan *inferiorization* (aboriginisasi) terhadap rakyat.

*Keempat*, bukankah seharusnya kita menjadi Tuan di Negeri Sendiri, menjadi "*The Master in our own Homeland, not just to become the Host*", yang hanya menjadi pelayan kepentingan global dan mancanegara? Lalu mengapa kita tetap menjadi *Koelie* di Negeri Sendiri, mengapa kita hanya sekadar menjadi *master of ceremony*? Akibatnya GDP berkembang lebih cepat dari GNP. Banyak ekonom lengah akan perihal ini.

*Kelima*, kesejahteraan rakyat tidak kunjung tercapai, kesenjangan antara kaya dan miskin makin meningkat. Globalisasi ekonomi dengan pasar-bebas dengan persaingan dan perdagangan bebasnya makin mempertajam kesenjangan ini.

*Keenam*, kesenjangan antara kaya dan miskin yang membentuk kesenjangan frustrasi (*frustration-gap*) pada pihak si miskin, yaitu *gap* antara aspirasi imajiner dan kenyataan faktual yang berkembang oleh dorongan iklan konsumtif mewah dan makin meluasnya tarikan hidup melimpah (*affluency*) yang dicontohkan oleh pihak yang

kaya, menumbuhkan kecemburuan sosial dan keresahan sosial yang memagut.

*Ketujuh*, anak-anak muda kita terbiarkan kehilangan jati-diri dan kebanggaan nasional sebagai akibat globalisasi runyam. Adalah benar apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington, "...Dalam keadaan dunia semakin ter-globalisasi... akan terjadi perusakan serius terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis...".<sup>14)</sup>

## **Makna dan Posisi Koperasi**

Koperasi Indonesia, perkataan dan maknanya, berada di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai tuntutan ideologis untuk melaksanakan doktrin Demokrasi Ekonomi. Tepatnya perkataan "koperasi" disebutkan di dalam *Penjelasan* Pasal 33 ini.

### *Pemahaman Mikro dan Makro*

Oleh karena keterkaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945, pemahaman Koperasi harus berdimensi makro (sistem ekonomi nasional) dan sekaligus berdimensi mikro.

Tanpa pemahaman makro badan usaha koperasi akan terbangun tanpa arah, dan tanpa pemahaman mikro dan kiat-kiat mikro, maka badan usaha koperasi akan kocar-kacir. Dengan pemahaman mikro dan makro maka wadah yang tepat dari ekonomi rakyat adalah koperasi. Koperasi bertumbuh di bawah payung Ekonomi Pancasila.

Sementara itu Ekonomi Pancasila merupakan suatu penegasan bahwa kita tidak menerima apa yang disebut sistem ekonomi "jalan tengah". Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi tersendiri. Janganlah kita terjebak pada teori kuno yang hanya bicara tentang "jalan kiri" dan "jalan kanan" atau tentang kutub Kapitalisme dan kutub Sosialisme-Komunisme yang itu-itu saja. Lalu kita memilih "Jalan Tengah" antara kedua kutub itu. "Jalan Tengah"

---

<sup>14)</sup> Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996), hlm. 68.

berarti *ora ngalor ora ngidul, ora rono ora rene, megal megol koyo menthok bengong*. Zaman "swing of pendulum" telah lewat, kita menghadapi "the third way", artinya menghadapi zaman "shifts of paradigm".

Ekonomi Pancasila menjadi payung dari doktrin demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi moral sesuai Sila kedua Pancasila, menolak *hobbesian* dan *Smithian homo-economicus*.

### *Apa itu Badan Usaha Koperasi?*

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi untuk "menolong diri sendiri secara bersama-sama". Upaya ini dapat tumbuh dari dalam sekelompok masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan-diri (*self-empowering*), atau dapat pula ditumbuhkan dari luar kelompok masyarakat itu sebagai pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat, maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.

Dengan kata lain, menolong diri sendiri secara bersama-sama itulah yang apabila diformalkan (dilembagakan) akan menjadi badan usaha bersama, yang lazim kita sebut sebagai "koperasi".

Unsur utama terbentuknya koperasi (dimensi mikro) sebagai wadah usaha ekonomi adalah:

(1). Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki "kepentingan bersama".

(2). Sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka) berdasar alasan serukun tempat tinggal, setempat kerja, seprofesi, sejenis matapencaharian, dst.

(3). Sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama "menolong diri sendiri secara bersama-sama" untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan, yaitu dengan bersama-sama memproduksi, bersama-sama membeli dan menjual, bersama-sama meminjami, mencari pinjaman dan bersama-sama menanggung resiko.

Koperasi menghidupkan perikehidupan kolektivita dengan tetap mempertahankan individualita. Hanya "kepentingan bersama" yang diurus oleh koperasi, sedang kepentingan orang-seorang anggota diurus sendiri-sendiri di luar koperasi. Jika suatu jenis kebutuhan diperlukan, katakanlah, mencapai sekitar sepertiga jumlah anggota, maka jenis kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan bersama.

(4). Berbeda dengan wadah usaha lain, misalnya PT, Firma dan CV ataupun berbagai macam perusahaan negara, maka koperasi sebagai wadah usaha ekonomi "dimiliki bersama" oleh seluruh anggotanya, berdasar kesamaan harkat martabat sebagai sesama manusia. Dalam koperasi berlaku prinsip partisipasi dan emansipasi.

Koperasi sering disebut sebagai "kumpulan orang". Di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (individu anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama, maka berlakulah prinsip "satu orang satu suara" (*one man one vote*). Namun tidak berarti di dalam koperasi peran uang (*financial capital*) tidak penting.

Di lain pihak, misalnya badan usaha PT, disebut sebagai "kumpulan uang", karena di dalam PT modal uanglah yang penting dan diutamakan, dalam wujudnya "satu saham satu suara" (*one share one vote*). Namun tidak berarti di dalam PT peran orang (*human capital*) tidak penting.

(5). Lebih dari itu, tidak seperti di dalam PT, di dalam koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota koperasi adalah *pelanggan* dan *pemilik* sekaligus. Di dalam PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang bisa diberi nama atau didaftarkan sebagai Koperasi.

Oleh karena itu di dalam koperasi (dengan ideologi *cooperativism*-nya) kedudukan manusia adalah "sentral-substansial". Di dalam PT kedudukan modallah yang "sentral-substansial" sementara kedudukan manusia yang terlibat dengan PT direduksi menjadi "marginal-residual".

(6). Dengan demikian pula koperasi pembentukannya melalui suatu proses "*bottom-up*" atau dari bawah ke atas, bukan "*top-down*" atau dari atas ke bawah. Jadi "*boss*" dari

koperasi adalah para anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya atau Pemerintah sebagai pembina.

(7). Koperasi tidak bertujuan mencari laba (*profit*) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, tidak relevanlah kalau koperasi mencari laba dari diri-sendiri (para anggotanya sendiri). Koperasi sebagai wadah (fasilitator) usaha milik bersama bertujuan utama mencari manfaat bersama (*benefit*) bagi para anggotanya. Namun para anggotanya masing-masing dapat mencari laba dari kegiatan usaha mereka sendiri (terutama koperasi produksi). Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah "sisa hasil usaha" (SHU), yang kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

(8). Seperti kita kenal dalam UU Koperasi No.12/1967, sebagaimana tersurat dengan perkataan "kesadaran berpribadi" (*individualita* menurut istilah Bung Hatta) dan "kesetiakawanan" (*kolektivita* menurut istilah Bung Hatta) merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain. Di sinilah apa yang saya kutipkan di depan menjadi relevan: "saya bergembira kita berbeda, marilah kita berkumpul dan bersatu menjadi lebih besar dari penjumlahan kekuatan kita" (*Star Trek* lihat halaman 1). Dengan bertarung persaingan (*competitivism*) maka rusaklah koperasi, jadilah koperasi berwatak *homo-economicus*, yaitu manusia ekonomi yang serakah dan egois yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Adalah kemenangan kita, UU No. 17/Tahun 2012 sebagai undang-undang borjuis, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

(9). Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan berganda-ganda (*sinergis*) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat menolong diri-sendiri secara bersama-sama itu memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah wujud dari kegiatan pemberdayaan-diri (*self-empowerment*).

(10). Suatu Catatan: Berbagai upaya untuk menghapuskan matakuliah Koperasi di berbagai universitas

adalah suatu *academic poverty* yang barangkali sekaligus suatu *academic hegemony*.<sup>15)</sup>

### **Triple-Co: Sistem Kooperatif Meredam Kapitalisme**

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, demikian bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Perlu penegasan apa-apa saja arti “perekonomian”; “disusun”; “usaha bersama”; dan “asas kekeluargaan”.

Di dalam berbagai buku dan artikel telah saya sampaikan penjelasan-penjelasan, dan akan saya ulangi di sini sebagai berikut:

#### *Penjelasan dan Penjabaran*

Dari bunyi Pasal 33 ayat (1) di atas dapat dijelaskan:

---

<sup>15)</sup> Telah dirasakan secara luas bahwa: (1) Mata-kuliah Koperasi merupakan matakuliah yang berada di “pinggiran”, bahkan terkadang dianggap sebagai matakuliah *inferior*, dalam arti tidak *prestigious* atau *mediocre*. (2) Lebih dari itu, memang sebagaimana dirasakan oleh banyak kalangan, matakuliah Koperasi tidak mampu memberikan daya tarik pada mahasiswa dan anak didik pada umumnya, matakuliah Koperasi acapkali kering akan contoh-contoh konkret, miskin akan *case-studies* dan *comparative studies* yang inspiratif. (3) Matakuliah Koperasi tidak mampu memberikan *academic and ideological bearing* yang diperlukan untuk menggugah semangat belajar dan komitmen ilmiah. (4) Matakuliah Koperasi tidak dapat menumbuhkan tantangan yang menarik dalam pemikiran ekonomi sesuai dengan tanggung jawab moral bagi tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Di samping itu pada umumnya (5) sila-bus yang disusun oleh para pengajar dan dosen matakuliah Koperasi tidak mampu menandingi pemikiran ekonomi *mainstream* yang didominasi oleh sistem ekonomi pasar neoklasikal, tidak pula mampu menyejajarkan peran ekonomi berwacana “kerjasama” dengan peran ekonomi yang ber-wacana “persaingan”. Dengan miskinnya contoh-contoh, *case-studies* dan *comparative-studies* tentang keberhasilan koperasi, serta kurang mampu-nya menetapkan posisi dan prestasi ekonomi dalam struktur perekonomian negara, maka matakuliah Koperasi tetap berada di pinggiran, bahkan malah-an sering terkontaminasi oleh nilai-nilai dan pe-mikiran *mainstream*. (6) Kegagalan “mengangkat” matakuliah Koperasi itu a.l. karena para pengajar dan dosen matakuliah ini tidak memadukan sila-bus mereka dengan matakuliah-matakuliah lain seperti Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Peren-canaan dan Sistem Ekonomi, Sejarah Pemikiran Ekonomi serta perkembangan-perkembangannya. Terkadang terasa pula bahwa (7) pengajaran mata-kuliah Koperasi memiliki nasib yang sama dengan matakuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, yang lebih menekankan kepada rentetan peristiwa daripada merupakan sederetan perkembangan pemikiran dan perjuangan kepentingan ekonomi di dalam kehidupan keekonomian, dengan segala dimensi historis, sosial, kultural dan ideologi. Dengan kata lain, matakuliah Koperasi sering terlepas dari alternatif dan dinamika pemikiran ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi holistik yang bermakna bagi kehidupan umat manusia.



"Perekonomian", tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUMN dan juga badan usaha swasta.

"Disusun" (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi), artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. Dengan demikian peran Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain wujud, dan menstruktur, untuk mewujudkan bangun kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak penyandang dana, si kaya yang memiliki tenaga beli. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya penyandang dana berdasar perhitungan untung-rugi ekonomi. Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional tidak seharusnya diserahkan pada kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar, tetapi sebaliknya harus disusun oleh Negara.

"Usaha bersama", adalah sesuai paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-jemaah-an, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri.<sup>16)</sup> Berdasar ketentuan "usaha bersama" ini dapat diajukan prinsip *Triple-Co* yaitu pemilikan bersama (*co-ownership*),

---

<sup>16)</sup> Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya "usaha bersama" atau usaha "ber-jemaah", yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *mutualism*, melalui perserikatan itu; yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Seharusnya bagi mereka yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah maka Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi INET mereka pula.

pengambilan keputusan bersama (*co-determination*), dan tanggungjawab bersama (*co-responsibility*).

“Asas kekeluargaan”, adalah *brotherhood* atau ke-*ukhuwah-an* (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang bhinneka ini, *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah-an* yang *wathoniyah*.

### *Membentuk Kebersamaan dan Meredam Kapitalisme Melalui Triple-Co*

Pasal 33 UUD 1945 tidak anti besar, namun menghendaki yang besar itu hendaknya dimiliki oleh banyak pihak. Internasional Cooperatif Alliance/ICA barusan (2007) telah menampilkan 300 profil “koperasi kelas dunia” yang tidak kalah besarnya dan korporasi-korporasi dunia yang terkemuka, sekedar sebagai contoh bahwa yang besar itu dimiliki oleh banyak orang.

Sistem ekonomi Kolonial yang liberalistik dan individualistik perlu “di-Pasal 33-kan” melalui konsepsi *Triple-Co* untuk meredam kadar kapitalisme.

Mewujudkan *Triple-Co* adalah suatu upaya riil untuk membentuk “kebersamaan” dalam kehidupan ekonomi berdasar demokrasi ekonomi, yaitu membentuk *co-ownership* (ikut serta dalam pemilikan bersama), *co-determination* (*medezeggenschap* atau ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan), dan *co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab). *Triple-Co* mengintegrasikan perekonomian nasional.

Sebagai contoh, prinsip *Triple-Co* menuntut agar saham INDOSAT sebagai usaha nasional, seharusnya tidak dijual ke usaha swasta (asing), tetapi sebaliknya berdasar prinsip *co-ownership* seharusnya pemilikan mendahulukan kepentingan para pemangku kepentingan para *clienteles*, seperti pelanggan pengguna jasa telpon, termasuk para pelanggan pemilik ponsel sebagai komponen dalam jajaran *command-bond* badan usaha ini. Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan pemilikan sebagai upaya

restrukturisasi ekonomi melalui pemerataan pemilikan. Pemilikan tersebar seluas-luasnya.

Dalam demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi ekonomi. Sistem ekonomi subordinasi dalam bentuk hubungan ekonomi "Tuan-Hamba", "Majikan-Buruh" ataupun "Taoke-Koelie" ala *Cultuurstelsel* harus ditinggalkan. Sebagai misal, hubungan antara *Inti* dan *Plasma* di dalam PIR (Perkebunan Inti Rakyat) seharusnya berupa hubungan yang *participatory-emancipatory*, bukan hubungan subordinasi yang *discriminatory*, yang menumbuhkan ketergantungan pihak plasma-rakyat kepada majikan-inti. Pemilikan pabrik pengolahan di dalam sistem PIR harus berdasar prinsip *Triple-Co* seperti dikemukakan di atas, artinya plasma-rakyat ikut memiliki saham perusahaan, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan dan sekaligus ikut bertanggungjawab. Kredit perbankan pun harus diatur sesuai dengan prinsip *Triple-Co*, artinya kredit perbankan tidak hanya diberikan kepada para investor besar (Majikan Inti), tetapi juga diutamakan kepada para petani (Plasma Rakyat), kredit pembangunan dan pengembangan pasar-pasar rakyat tidak diberikan kepada para *developers* pengembang pasar, tetapi kredit hendaknya langsung diberikan kepada para pedagang pengguna kios pasar, melalui *equity loan*. Barangkali ini menjadi tugas besar bagi Bank BRI yang sejak awalnya adalah bank untuk rakyat dengan nama bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Semacam *Triple-Co* dilaksanakan di Amerika Serikat sejak hampir setengah abad yang lalu, yang diberi nama *ESOP (Employee Stock Ownership Program)*. Bung Hatta lebih awal dari ide ini, pada tahun 1947 sebagai Ketua "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" (cikal-bakal BAPPENAS) telah direncanakan perlunya buruh memiliki saham perusahaan dan berkoperasi. Dengan demikian ibaratnya kita memasukkan paham kooperatif di dalam badan usaha nonkoperasi.

Sekarang BUMN-BUMN banyak dijual dengan melanggar Pasal 33 UUD 1945, gerakan perekonomian rakyat mestinya tidak boleh tinggal diam termangu. Rakyat harus

ikut memiliki BUMN, terutama rakyat yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN bersangkutan, sebagai unsur *common bond* kaitan-kaitan produksi (*suppliers, workers*), distribusi (*marketing agents, distributors,etailers, salesmen*) dan konsumen/pelanggan (*consumers, final users*).

Dengan demikian *Triple-Co* adalah sistem kerjasama perekonomian nasional.

### **Koperasi dan Paham Strukturalisme**

Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Bung Hatta dikenal pula sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat. Prof. Sritua Arief mengatakan Bung Hatta adalah Bapak Perekonomian Rakyat, sementara Bambang Saroso menyatakan Bung Hatta adalah Bapak Demokrasi Ekonomi.

Apa hubungannya Koperasi dengan Kedaulatan Rakyat, Perekonomian Rakyat dan Demokrasi Ekonomi? Koperasi adalah ekspresi dari kesemuanya ini. Di dalam koperasi kedaulatan rakyatlah yang diutamakan dalam bentuk para anggota koperasilah yang berdaulat, kekuasaan/keputusan berjalan dalam *bottom-up* bukan *top-down*. Koperasi adalah wadah yang tepat bagi perekonomian rakyat, selanjutnya pula di dalam koperasi itulah demokrasi ekonomi dengan solid tercermin, dalam arti kepentingan bersama lebih utama dari kepentingan anggota orang-seorang. Jika inti demokrasi ekonomi adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi antarsemua, maka di dalam koperasi itulah wujud kerjasamanya dalam bentuk partisipasi dan emansipasi sampai ujungnya: *one man one vote*. Oleh karena itu perlu di dalam makalah ini dikemukakan sedikit masalah Ekonomi Rakyat.

Seperti telah dikemukakan Kemerdekaan Indonesia mengenal dua doktrin: Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan. Kedua doktrin nasional ini merupakan tanggungjawab dari pendidikan tinggi di Indonesia untuk menjabarkannya ke dalam kurikulum dan silabus-silabus untuk membuat perkuliahan di ruang-ruang kelas menjadi relevan untuk meningkatkan keindonesiaan.

Ekonomi Rakyat atau *grass-roots economy* adalah derivat dari Doktrin Kerakyatan Indonesia. Doktrin Kerakyatan adalah doktrin berdasarkan gospel "Tahta untuk

Rakyat". Ekonomi rakyat adalah wujud dari ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*) yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945, terutama ayat (2) dan ayat (3).

### *Deskripsi*

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkret. Oleh karena itu lebih tepat apabila kita meninjaunya dari segi kenyataan yang ada secara sederhana, melalui *common sense*, yaitu bahwa kita memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat. Kita kenal pula ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat, tembakau rakyat, dan seterusnya, yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri prosesing di atasnya.

Keberadaan ekonomi rakyat justru tidak boleh dilihat dari segi pemihakan semata-mata, apalagi dari segi caritas-filantropis. Ekonomi rakyat justru mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi.

Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat pada hakikatnya melaksanakan Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan.

### *Makna Strategis*

Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatori dan emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi, maka akan lebih terjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Dengan demikian pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat

merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dalam kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional, sebagai investasi sumber insani (*human investment*), bukan merupakan pemborosan atau *inefficiency*. Tentu pemberdayaan rakyat ini diharapkan dapat mendorong pula tumbuhnya kelas menengah yang berbasis akar rumput (*grass-roots*). (3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya-sendiri (*self-empowering*), sehingga rakyat mampu meraih “nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial-budaya” (nilai-tambah kemartabatan). Di sinilah suatu entri mengkaitkan ekonomi rakyat dengan *triple-co*. (4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat secara bersama-sama (*ber-jemaah*) akan merupakan peningkatan posisi tawar kolektif untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan untuk kepentingan pengembangan ekonomi dalam-negeri. (6) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber dalam-negeri yang tersedia (*endowment factors* Indonesia), artinya berdasar strategi yang hanya menggunakan sumber-sumber lokal (*resources-based*) dan terpusat pada rakyat (*people-centered*). (7) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih “cepat menghasilkan” (*quick-yielding*) dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. (9) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan kandungan impor (*import-contents*) dan dapat meningkatkan kandungan domestik (*domestic-contents*) produk-produk industri dalam-negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam-negeri. (10)

Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkuat pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri. (11) Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana pula negara-negara adidaya selalu mempertahankan kepentingan negerinya sendiri dengan berbagai dalih ekonomi atau pun dalih politik (Presiden Obama pun menganjurkan "*buy American*" – belilah produk-produk Amerika sebagai ekspresi nasionalisme Amerika). Kita bersyukur makin banyak anak-anak muda Indonesia mulai meneriakkan slogan "Beli yang Indonesia". Pembangunan ekonomi rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan ekonomi rakyat bicara mengenai perlunya mempertahankan "daulat rakyat", bukan "daulat pasar". (13) Pembangunan ekonomi rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan "demokratisasi ekonomi" sebagai dasar rasionalitas bagi pengutamaan dan pemihakan kepada rakyat kecil. (14) Tiga dekade yang lalu sudah ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan oleh *Development Strategies Reconsidered*, Overseas Development Council (1987) dan pula yang mutakhir ajakan dari Meier & Stiglitz *et al.* (2001), dalam *The Frontiers of Development Economics*, Meier & Stiglitz (2001) yang menegaskan betapa perlu kita melakukan pergeseran-pergeseran paradigma dalam pemikiran ekonomi. Ekonomi rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan *di* Indonesia. (16) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari *platform* ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara. (17) Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia,

di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. (18) Selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyat memberikan lapangan kerja dan juga memberi kehidupan murah (*low cost economy* dan *low cost of living*) kepada rakyat, khususnya kepada buruh-buruh korporasi-korporasi besar berupah rendah. Dengan kata lain ekonomi rakyat memberi *trickle-up effect* atau mensubsidi perekonomian besar dan menjadi sokoguru perekonomian nasional. Dengan kata lain, proses *trickle-down effect* neoliberalistik adalah ilusif dan menjerumuskan. (19) Pendekatan kooperativisme dalam membangun ekonomi rakyat adalah tepat, yang akan menumbuhkan kekuatan ekonomi berganda-ganda (sinergisme propagatif). (20) Kesemua butir di atas akan mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial sebagaimana dikemukakan di depan. Tentu kita tidak harus berhenti pada butir 20 saja. Peran strategis ekonomi rakyat ini jangan sampai dianggap sebagai filantropi.<sup>17)</sup>

Wadah ekonomi rakyat yang paling tepat adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang berwatak sosial, yang menampung perikehidupan kebersamaan dengan saling bekerjasama tolong-menolong, bergotong-royong alamiah seperti komunitas semut, baik dalam memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusi maupun dalam mempertahankan diri. Pertanyaan dasar adalah mengapa kita terjebak oleh pola-pikir kompetitivisme dan tidak mengutamakan kooperativisme.<sup>18)</sup> Efisiensi tidak hanya bisa dicapai melalui persaingan dengan resiko *free-exit* dan peluang *free-entry*, tetapi efisiensi bisa pula dicapai melalui kerjasama yang menghasilkan produktifitas sinergik yang berganda-ganda.

---

<sup>17)</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustep-UGM), hlm. 60-64.

<sup>18)</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Persaingan vs Kerjasama* (Jakarta: FHUI, 2011).



Bung Hatta sebenarnya adalah seorang tokoh ekonomi berpaham strukturalisme, oleh karena itu ia merumuskan makna demokrasi ekonomi dalam UUD 1945.

Apa itu strukturalisme? Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neostrukturalisme, adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi.

Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antara para aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi dalam rangka mengemban tugas mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. Apabila strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar-bebas adalah karena pasar-bebas secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Demikian itulah maka strukturalisme banyak menggelar tuntutan "transformasi ekonomi" dan "transformasi sosial" yang harus dianggap inheren dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi global, strukturalisme berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi.

### **Catatan Penutup**

Di media sosial beredar data, yang dikatakan bersumber dari Kemenkop UKM, bahwa sumbangsih koperasi terhadap PDB hanya 1,7% (sementara UMKM berkontribusi 50%). Perlu ada klarifikasi lebih lanjut apalagi mengingat menurut siaran itu besarnya SHU-SHU seluruh koperasi yang dinyatakan (yang dianggap) sebagai kontribusi koperasi Indonesia terhadap perekonomian nasional, artinya terhadap GDP). Menghitung kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional semacam ini merupakan kesalahan besar yang fatal karena kita menghitung kontribusi swasta dan BUMN tidak dari besarnya profit keduanya ini yang jelas pasti. Jumlah SHU seluruh koperasi ditambah jumlah profit seluruh usaha swasta dan profit seluruh BUMN, tidak akan sama besarnya dengan GDP. Cara menghitung yang keliru semacam ini tidak saja memalukan tetapi mencerminkan kemiskinan akademis yang *absurd*.

Lebih salah lagi ketika orang menghitung kontribusi koperasi dari SHU karena SHU bukan konsepsi “nilai-tambah” (*added-value*) sebagaimana kita secara konsepsional menghitung GNP atau GDP. Bayangkan saja untuk koperasi produksi, katakanlah koperasi pertanian, yang anggota-anggotanya adalah para petani penanam padi, maka seharusnya “nilai-tambah” atau nilai dari produk (*output* berupa padi yang dihasilkan oleh para petani). Kontribusi dari koperasi pertanian yang merupakan kumpulan para petani sebagai anggota koperasi, tentu jauh lebih besar dari SHU yang dihasilkan oleh koperasi sebagai suatu organisasi kerjasama petani-petani ini. Terlepas dari konsepsi “nilai-tambah ini, di dalam koperasi ada adagium yang mengatakan: “SHU nol, kesejahteraan pol”.

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang berwatak sosial tentu tidaklah pantas dinilai kontribusi nasionalnya dari segi GDP (segi ekonomi) belaka. Koperasi menghasilkan sinergi, mengemban nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas, membeli secara bersama-sama, menjual secara bersama-sama, memproduksi secara bersama-sama, meminjam dan meminjamkan secara bersama-sama serta menanggung resiko secara bersama pula. Bila saja nilai dan watak sosial ini dapat dengan tertib dilaksanakan melalui *good cooperative governance*, apalagi dengan bantuan *empowerment* dari negara (*state-driven*) maka kontribusi nasional koperasi jauh melampaui nilai-tambah ekonomi yang dihasilkan, inilah yang sering saya maksud bahwa pembangunan nasional tidak saja harus menghasilkan nilai-tambah ekonomi, tetapi juga nilai-tambah sosial kultural yang memaknai perjuangan kemerdekaan nasional kita.

Saya ingin menggarisbawahi bahwa Koperasi, Ekonomi Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi yang bermuara pada Pasal 33 UUD 1945, dari sudut pandang Mohammad Hatta bukanlah suatu sistem ekonomi yang dapat disebut sebagai “jalan tengah”. Sistem ekonomi Indonesia dari sudut pandang Mohammad Hatta sebagaimana dikatakan oleh beliau sendiri adalah “jalan lurus”, yaitu jalan Pancasila (1966) yang tidak mengenal jalan “kanan” dan jalan “kiri”. Di situ ditegaskan oleh Mohammad Hatta bahwa tujuan

Revolusi Indonesia itu ialah memerdekakan Indonesia dari genggamannya imperialisme dan kolonialisme segala macam baik politik dan ekonomi maupun ideologi untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Mengenai "jalan ketiga"-nya Anthony Giddens. Yang saya perhatikan di sini adalah penegasan Giddens tentang jalan ketiga sebagai suatu "jalan yang lain" (bukan dalam artian neoliberalisme dan matinya sosialisme seperti pandangan Giddens sendiri). Demikian juga mengenai Ekonomi Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 1945 dari sudut pandang Mohammad Hatta adalah semacam "jalan ketiga", suatu "jalan lain" yang bukan "jalan tengah" antara "kiri" dan "kanan", bukan antara "kapitalisme" dan "komunisme".

Karya Mohammad Hatta, *Mendayung Di antara Dua Karang*, menegaskan tentang arah kebijaksanaan negara yang "bebas-aktif".

Jelas bahwa berada di antara dua karang tidak berarti mengambil sedikit yang baik dari kanan dan sedikit yang baik dari kiri, sebaliknya adalah secara bebas dan aktif berjalan sendiri secara lurus di tengah. Mohammad Hatta yang saat itu menjabat Wakil Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (September 1948) menegaskan bahwa Indonesia harus punya pendirian sendiri supaya tidak menjadi obyek dalam pertarungan internasional, melainkan tetap menjadi subyek yang berhak menentukan nasib sendiri.<sup>19)</sup> Dengan demikian bagi

---

<sup>19)</sup> Dikatakan oleh Mohammad Hatta bahwa: "...mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia dan pro Amerika? Apakah tidak ada pendirian yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?...pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita menjadi obyek dalam pertarungan internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya...perjuangan kita harus diperjuangkan di atas semboyan kita yang lama: percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap praktek untuk mencapai kedudukan negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada untuk mencapai tujuan nasional sendiri..." (Mohammad Hatta, pidato di muka sidang Badan Pekerja

Mohammad Hatta tidak ada “jalan tengah”. Dari paham saya sendiri “jalan tengah” berarti ambivalensi, *ora ngalor ora ngidul, ora rono ora réné, megal-megol koyo menthok bengong*. Artinya lebih lanjut kita harus meninggalkan pola-pikir “goyang pendulum” atau “*swing of pendulum*” yang hanya mencari kemapanan parsial, tanpa pegangan ideologis. Bicara “jalan lurus” atau “jalan Pancasila”-nya Hatta berarti kita berbicara mengenai “*shifts of paradigm*”.<sup>20)</sup>

Kita mengambil jalan lurus itu, yaitu jalan sesuai dengan pesan Konstitusi, jalan mana tidak saja imperatif-konstitusional, tapi juga karena benar, relevan, kontekstual dan sesuai dengan posisi rakyat yang “sentral-substansial”, seiring dengan paham kedaulatan rakyat kita, posisi rakyat tidak boleh direduksi oleh paham liberalisme-kapitalisme menjadi sekedar “marginal-residual”.

“Jalan lurus” Mohammad Hatta bukanlah jalan yang mengikuti pola-pikir “*swing of pendulum*”, tetapi mengenai pola-pikir “*shifts of paradigm*”. Pengarang buku ini telah membahas dan menjelaskan, serta ikut mengadvokasikan ilmu amaliah-nya Mohammad Hatta. Dan buku ini menjadi amal ilmiah-nya.

Bila ada paradigma baru mengenai ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan saat ini diperlukan, paradigma-paradigma baru itu adalah: (1) meninggalkan titik-tolak dari manusia sebagai *homo-economicus*, menuju ke *homo-humanus, homo-ethicus, homo-socious, homo-religious* dan *homo-magnificus* (tentu saling mengandung tumpang tindih); (2) dalam perekonomian manusia yang harus diperankan dalam posisi “sentral-substansial” tidak boleh

---

KNIP, Yogyakarta, 2 September 1948, kemudian pidato itu diberi judul “Mendayung di Antara Dua Karang”).

Selanjutnya pada tahun 1976 Mohammad Hatta memberi penjelasan: “...Politik bebas aktif, *bebas* artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga, *aktif* artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa...”.

Pidato ini dianggap sebagai peletakan dasar politik luar-negeri Republik Indonesia. Paham “politik bebas aktif” ini menjadi dasar bagi semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 dan kemudian menjadi jiwa bagi Gerakan Non-Blok.

<sup>20)</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Keindonesiaan* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm.137-139.

direduksi oleh modal menjadi sekedar "marginal-residual" sebagai tuntutan mempertahankan ideologi demokrasi ekonomi; (3) menegaskan *the end of laissez-faire*, menegaskan bahwa pasarnya Adam Smith (*the invisible hand*) lebih banyak gagal daripada berhasil untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural yang menjadi misi kaum strukturalis; (4) menisbikan atau menafikan kompetitivisme sebagai titik-tolak dan memadukannya dengan kooperativisme dalam konteks meneguhkan ekonomi humanistik; (5) meninggalkan "asas perorangan" (*self interest*) dan mempertegas "asas bersama" (*mutual interest*), menghidupkan paham "kebersamaan" dan "asas kekeluargaan", sesuai tuntutan dunia baru yang berpaham *alle Menchen werden Bruder* – mengukuhkan *the brotherhood of men*<sup>21)</sup>; (6) mengunggulkan "daulat rakyat" dan meminggirkan "daulat pasar", artinya dalam pembangunan yang kita bangun adalah rakyat, pembangunan ekonomi adalah derivat dari pembangunan rakyat. Perubahan paradigma berlanjut; (7) dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembagian yang lebih merata dari pertumbuhan ekonomi itu, menjadi berorientasi pada pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan sekaligus harkat martabat manusia, artinya tidak lagi pembangunan hanyalah untuk mencapai peningkatan "nilai-tambah ekonomi", namun juga sekaligus meningkatkan "nilai-tambah sosial-kultural"; (8) modernisasi bukan westernisasi atau pun ekskluisasi antah-berantah manapun, modernisasi adalah memantapkan keindonesiaan. Usaha kebudayaan harus menuju kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan secara selektif tidak menolak bahan-

---

<sup>21)</sup> Dalam seminar international WISDOM 2010, saya jelaskan dan tegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah sebuah *master-piece* Indonesia, suatu *local wisdom inspiring global solutions*. Lebih dari itu setelah mengulas kecemasan Stiglitz yang dikemukakan dalam buku terbarunya (April 2010) *Freefall*<sup>59)</sup> tentang bakal tenggelamnya ekonomi dunia, saja katakan: "...What Mr. Stiglitz is looking for is Article 33 of the Indonesia's Constitution..." i.e., "...The economy is to be designed as mutual endeavor based upon the principle of brotherhood...".

Paham "kebersamaan" makin menjadi nilai-nilai mondial. Paham "demokrasi ekonomi" Indonesia merupakan *national wisdom inspiring global solutions*.

bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, tidak saja untuk meraih *to have more* tetapi *to be more*; (9) pembangunan memperoleh definisi baru pula, yaitu proses meningkatnya kemampuan rakyat, oleh karena itu strategi pembangunan tidak saja sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup massa rakyat, tetapi massa rakyat itu sendiri adalah produsen-produsennya; (10) pembangunan dituntut mampu menghasilkan kebanggaan, kejayaan dan kemandragunaan nasional untuk memberi makna sakral pada nasionalisme. Pembangunan akan berkelanjutan jika didorong dan ditopang oleh nasionalisme sebagai modal dasar pembangunan itu sendiri.

Tanpa pergeseran-pergeseran paradigma di atas maka yang terbentuk adalah sistem ekonomi yang eksploitatif dan ribawi.<sup>22)</sup>

Sebagai penutup tentu menarik sekali mengutip apa yang diharapkan oleh Nining I Soesilo, *Kompas*, 12/7 "sepuluh tahun diperlukan untuk mengubah citra FEUI dari 'neolib' dan 'mafia berkeley' menuju ekonomi kerakyatan. Ini dilakukan UKM Center FEUI sejak 2005. UKM harus dibangun berdasar koperasi, satu sama lain saling terkait dalam sistem kooperativisme. Membangun UKM sendiri-sendiri tanpa kaitan kebersamaan kooperatif hanya akan menjadi ibarat membentuk embrio kapitalisme. Moga-moga harapan UKM Center UI tersebut tercapai, meskipun saya ragu membalik *mainstream economics mindset* di Universitas Indonesia memerlukan kesadaran patriotisme terhadap paham Kebangsaan dan Kerakyatan.

---

<sup>22)</sup> Para ahli ekonomi Islam harus pula ahli ekonomi konvensional dan sekaligus kontemporer, sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantar ilmu ekonomi Islam ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan ummat, demi dunia dan akhirat. Religiusitas lebih utama daripada sekadar identitas religius.

## *Lampiran I*

### **MEA TERCEMAR INSTING KAPITALISME PREDATORIK Sri-Edi Swasono**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) oleh banyak ekonom Indonesia kiranya telah dibaca dari kacamata liberalisme. Maka ekonom Indonesia banyak yang melihat MEA secara keliru, juga APEC dan semacamnya, dilihat sebagai "forum persaingan", bukan seperti seharusnya sebagai "forum kerjasama".

Ekonom kita memang mudah "menari atas kendang orang lain". Betapapun kita terikat oleh pesan imperatif konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), tetapi ruang-ruang kelas tetap mengajarkan dan mengibarkan-ngibarkan dengan sukacita Konsensus Washington (deregulasi, liberalisasi dan privatisasi), konsensusnya IMF dan the World Bank. Saking larutnya kita dalam menari atas kendang ekonomi pasar yang liberalistik, peringatan pemenang Nobel Ekonomi Stiglitz untuk mewaspadaikan pasar-bebas dan persaingan-bebas pun, tidak mampu menyadarkan mereka yang *entranced* oleh hipnotisme Konsensus Washington.

Mengapa kita membaca Konstitusi kita dengan naluri ekonomi pasar atau kapitalisme, artinya dengan naluri "bersaing" dan bukan naluri "kerjasama" sesuai jiwa UUD 1945. Bangsa ini telah terseret oleh semangat bersaing yang dibawa oleh pasar-bebas neoliberalistiknya globalisasi. Ini merupakan suatu kemenangan ideologi kapitalisme untuk membentuk "mindset bersaing" ke seluruh pelosok dunia, sebagai kemenangan perang ideologi kapitalisme melalui *neocortical warfare*.

#### **ASEAN Declaration 1967 dan ASEAN Charter 2007**

Mari kita pahami baik-baik. *ASEAN Declaration 1967* menyatakan didirikannya *Association for Regional Cooperation* di antara negara-negara Asia Tenggara, yang dikenal dengan nama ASEAN, yang sebenarnya menegaskan paham kooperativisme (atau paham kerjasama). Butir-butirnya adalah hasrat untuk bersama-sama meningkatkan, memelihara, dan lebih mengefektifkan kerjasama dalam bidang ekonomi (meliputi pertanian, industri dan perdagangan), sosial, budaya, pendidikan, teknologi dan administrasi, dengan menjaga stabilitas sosial-ekonomi serta kedamaian. Ditegaskan pula bahwa cita-cita kerjasama ini dikatakan demi mencapai kemajuan progresif untuk meningkatkan kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat, dengan catatan khusus tetap menghormati kemerdekaan dan kedaulatan nasional masing-masing anggota.

Sementara itu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter 2007*) menegaskan semangat kerjasama dengan butir-butirnya mengutamakan kepentingan bersama (*mutual interests*) dan saling ketergantungan antar-rakyat dan negara-negara anggota ASEAN yang terikat oleh geografi, tujuan bersama dan nasib bersama disertai hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan bersama. Ditegaskan pula tujuan ini diangkat dengan menghormati persahabatan dan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, tanpa campur-tangan, konsensus, dan persatuan dalam keberagaman.

Mengenai butir-butir penting dari *ASEAN Declaration* dan *ASEAN Charter* di atas, maka MEA tidaklah menjadi masalah bagi Indonesia. Namun tidak bisa diingkari bahwa masyarakat, melalui pemberitaan dan bias-bias pemikiran liberalistik, telah gundah dan menghadapi mulai berlakunya pasar bersama ASEAN pada akhir 2015. Indonesia merasa belum siap, mencemaskan para predator ekonomi asing akan menghabisi ekonomi nasional dan ekonomi rakyat, ekonomi asing akan mendominasi ekonomi Indonesia.

Apa yang menjadi masalah adalah bahwa kita mempersepsikan ASEAN secara keliru, tidak lagi sebagai "forum kerjasama", namun sebaliknya sebagai "forum persaingan" dengan pertarungan bisnis, sehingga "ketidaksiapan" masyarakat kita dapat menjadi malapetaka sosial-ekonomi. Hal yang sama terjadi, bahkan terbukti bahwa Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pun ditafsirkan sebagai ajang persaingan pasar-bebas dan secara keliru tertransformasi menjadi "Asia Pacific Economic Competition" (bukan *Cooperation* lagi). Penafsiran perseptif keliru ini menggiring kita ke langkah-langkah penuh kecemasan yang keliru pula.

#### *Judicial Review: ASEAN Charter Bertentangan dengan UUD 1945*

Kecemasan terhadap akan tiba dan berlakunya MEA yang mengancam kepentingan dan kedaulatan ekonomi Indonesia menjadi suatu jebakan *self-fulfilling prophecy*. Bahkan kami (saya bersama kawan-kawan LSM) mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 38/2008 yang meratifikasi *ASEAN Charter 2007*, kepada Mahkamah Konstitusi.



*Judicial review* yang kami ajukan khususnya terhadap ASEAN Charter Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 ayat 2 huruf (n) yang jelas-jelas liberalistik dan kapitalistik, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 1 ayat 5 ASEAN Charter yang membuka bebas arus barang jasa dan investasi termasuk arus penduduk, professional, buruh dan modal:

*"Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas"*.

Pasal 2 ayat 2 huruf (n) yang mereduksi secara progresif ke arah penghapusan semua hambatan ekonomi sesuai tuntutan ekonomi pasar-bebas:

*"Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar"*.

Kita lengah, kurang hati-hati, membiarkan kedua pasal ASEAN Charter di atas makin progresif, ibarat "formulasi selundupan" terhadap konstusionalisme Indonesia, yang sekaligus inkonsistensi keluar rel semangat ASEAN. Sayang sekali dua pasal tersebut di atas yang menyandang ruh persaingan dan pasar-bebas (dinyatakan dengan istilah "digerakkan oleh pasar" atau istilah aslinya "*market-driven economy*"). Kami menuntut agar bagi Indonesia yang diutamakan adalah tetap "daulat-rakyat" bukan "daulat-pasar" dengan *market drive*-nya itu.

Lebih dari itu, inkonsistensi internal pasal-pasal ASEAN Charter dapat kami kemukakan antara lain Pasal 2 ayat 2 huruf (a) yang menegaskan:

*"...respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States..."*.

Dengan pasal ini, maka Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 ayat 2 huruf (n) di atas yang dapat merugikan kita menjadi bertentangan dan sekaligus inkonsisten dengan Pasal 2 ayat 2 huruf (a). Namun Pasal 2 ayat 2 huruf (a) ini merupakan hikmah dan sekaligus senjata ampuh bagi kita, kita bisa main di situ, untuk menjaga dan

menyelamatkan kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia (dan juga kepentingan nasional dan kedaulatan negara-negara anggota), andaikata persaingan dibiarkan terjadi dan apabila kita tidak kumat lagi memelihara *underdog mentality* kita. Kita harus mengartikan sendiri (Makarim Wibisono, 2014) bahwa setiap Negara ASEAN tetap memiliki otoritas penuh untuk menerapkan peraturan nasional masing-masing dalam melaksanakan implementasi perjanjian. Kita mempertegas sendiri bahwa MEA bukan bisnis jual-beli kedaulatan.

*ASEAN Declaration 1967* menyatakan didirikannya Asosiasi for Regional Cooperation di antara negara-negara Asia Tenggara, yang dikenal dengan nama ASEAN, menegaskan paham kooperativisme, yaitu hasrat untuk bekerjasama, tentang perlunya bersama-sama meningkatkan, memelihara, dan lebih meng-efektifkan kerjasama dalam bidang ekonomi (meliputi pertanian, industri dan perdagangan), sosial, budaya, pendidikan, teknologi dan administrasi, dengan menjaga stabilitas sosial ekonomi serta kedamaian. Cita-cita kerjasama ini demi mencapai kemajuan progresif untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan catatan khusus tetap menghormati kemerdekaan dan kedaulatan nasional masing-masing anggota.

Sementara itu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter 2007*) menegaskan semangat kerjasama dan kepentingan bersama (*mutual interests*) dan saling ketergantungan antar-rakyat dan negara-negara anggota ASEAN yang terikat oleh geografi, tujuan bersama dan nasib bersama disertai hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan bersama. Ditegaskan pula tujuan ini diangkat dengan menghormati persahabatan dan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, tanpa campur-tangan, konsensus, dan persatuan dalam keberagaman. Lebih lanjut perlu saya eksplisitkan penegasan ASEAN Charter 2007 sebagai berikut:

*“...RESPECTING the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference, consensus and unity in diversity...”*


Sayang sekali dua pasal tersebut di atas yang menyandang ruh persaingan dan pasar-bebas (dinyatakan dengan istilah “digerakkan oleh pasar” atau istilah aslinya “*market-driven economy*”), yang tidak saja bertentangan dengan sistem ekonomi Indonesia yang mengutamakan kerjasama dalam konteks demokrasi ekonomi Indonesia, dan juga tidak konsisten dengan semangat kerjasama

yang disandang oleh ASEAN Declaration dan *ASEAN Charter*. Kami menuntut agar bagi Indonesia yang diutamakan adalah "daulat-rakyat" bukan "daulat-pasar".

Permohonan *judicial review* kami terhadap UU No. 38/2008 berkaitan dengan dua ayat liberalistik dan kapitalistik *ASEAN Charter* di atas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi saat itu, meskipun keputusan itu sebenarnya merupakan pengingkaran cita-cita proklamasi kemerdekaan dan dalam menjaga kedaulatan nasional.

## Lampiran II


# Pola Transformasi Sosial-Ekonomi dan Sosial-Budaya: STRUKTUR DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA



Sumber: Sri-Edi Swasono (DPA, 1987); diperbaiki (Dekopin, 1992)

Revisi:  
File: Bagan/2009.


# Lampiran III



# FAMILY TREE OF ECONOMICS

(Samuelson, Paul A., *Economics*, New York: McGraw-Hill, 1980)

Practitioners



\* Modifikasi dan tambahan oleh: Sri-Edi Swasono (2009).

## Lampiran IV

### SISTEM EKONOMI: EKONOMI LIBERALISME VS DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA Shift of Paradigms

<b>Konvensional</b> <b>Neoclassical Economics:</b> <b>Neoliberalisme/Kapitalisme</b> <b>KOMPETITIVISME</b>	<b>Kontemporer/Pancasila</b> <b>Demokrasi Ekonomi Indonesia*)</b> <b>Pasal 33 UUD 1945</b> <b>KOOPERATIVISME</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Liberalism/Asas Kebebasan Pribadi</i></li> <li>• <i>Individualism/Asas Perorangan</i></li> <li>• <i>Competitive-based economics</i> <i>Competitivism/Kompetitivisme</i></li> <li>• <i>Free-fight</i> <i>Daya-Saing</i></li> <li>• <i>Market-sovereignty/“Daulat-Pasar”</i> <i>(free-market, market-sovereignty)</i> <i>Pursuing economic utility: profit and</i> <i>material satisfaction</i></li> <li>• <i>Homo-Economicus</i> <i>(self-interest-centered)</i></li> <li>• <i>Capital-centered</i> <i>Mengutamakan Modal</i> <i>(modal sentral-substansial)</i></li> <li>• <i>Maximum private corporation gain</i> <i>Maksimum Keuntungan Individu</i></li> <li>• <i>Exploitative economics/rentseeking</i> <i>Eksplorasi Ekonomi</i> <i>(sistem ekonomi subordinasi)</i></li> <li>• <i>Individual-based business ownership</i> <i>Pemilikan Bisnis Berbasis Individual</i></li> <li>• <i>Social Ideology: Charity,</i> <i>Philanthropy</i> <i>Ideologi Sosial: caritas, filantropi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Asas Kebersamaan/Mutualism</i></li> <li>• <i>Asas Kekeluargaan/Brotherhood</i></li> <li>• <i>Cooperation-based economics</i> <i>Cooperativism/Kooperativisme</i></li> <li>• <i>Cooperation, treaty, alliance</i> <i>Daya-Kerjasama</i></li> <li>• <i>People-sovereignty/ “Daulat-Rakyat”</i> <i>(state intervention, people-</i> <i>sovereignty).</i> <i>Pursuing economic, social, moral</i> <i>and ethical utilities</i></li> <li>• <i>Homo-Humanus</i> <i>Homo-Socius</i> <i>Homo-Ethicus</i> <i>Homo-Religious</i> <i>Homo-Magnificus</i> <i>(mutual-interest-centered)</i></li> <li>• <i>People-centered, people-based</i> <i>Mengutamakan Manusia</i> <i>(manusia sentral-substansial)</i></li> <li>• <i>Maximum societal welfare</i> <i>Maksimum Kesejahteraan Sosial</i></li> <li>• <i>Economic Democracy/Demokrasi</i> <i>Ekonomi (partisipasi-emansipasi</i> <i>ekonomi, grass-roots economy)</i></li> <li>• <i>Stake-holder-based business</i> <i>ownership – co-ownership, co-</i> <i>determination, co-responsibility</i> <i>Pemilikan Bisnis Berbasis</i> <i>Kebersamaan/Publik</i></li> <li>• <i>Social Ideology: Social/Citizen Right</i> <i>Ideologi Sosial: hak-hak sosial rakyat</i></li> </ul>

\*) Sesuai dengan Demokrasi Ekonomi dari Pasal 33 UUD 1945/Ekonomi Pancasila.

Dalam Demokrasi Politik berlaku partisipasi politik dan emansipasi politik. Dalam Demokrasi Ekonomi berlaku pula partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi, ekonomi rakyat (*grass-roots economy*) merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 yang berdasar Demokrasi Ekonomi tidak anti besar, tetapi yang besar itu harus ada kebersamaan dalam pemilikan dan memberi manfaat kepada seluas-luas kalangan masyarakat.